

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) antara PT. Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dengan debitur belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan terjadinya permasalahan yang menyangkut tidak terlaksana hak dan kewajiban para pihak seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit modal usaha antara PT. Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dengan debitur.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) antara PT Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dengan debitur adalah terjadinya kredit yang bermasalah. Hal ini disebabkan karena:
 - a. Seringnya pihak pengusaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi debitur perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) pada PT. Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin yang tidak memperhatikan batas waktu pembayaran angsuran pokok berikut biaya-biaya lainnya sehingga terjadi kredit macet.
 - b. Itikad tidak baik dari debitur dalam memanfaatkan kredit dan melakukan penyimpangan kredit.
 - c. Kegiatan usaha debitur yang kurang lancar.

Upaya penyelesaian terhadap kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) antara

PT. Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dengan debitur yaitu:

- a. Dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga, tindakan awal yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin dalah memberikan saran-saran serta jalan keluar untuk jalannya kembali usaha yang bersangkutan dan pihak PT PT. Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin memberikan keringan-keringanan.
- b. Pihak PT PT. Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin memberikan surat peringatan tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. Apabila pihak nasabah tidak juga menghiraukan 3 (tiga) surat peringatan tersebut maka pihak PT. Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin akan menyelesaikan kasus ini pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). hal ini dilakukan apabila debitur tidak mau bekerjasama menyelesaikan hutangnya pada pihak PT. Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) antara Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin tersebut hendaknya melaksanakan prestasinya secara baik dan benar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hendaknya Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin melaksanakan kewajiban dan memberikan hak debitur secara konsisten dan begitu sebaliknya dengan debitur haruslah memenuhi kewajibannya dan bertanggung jawab atas terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhi prestasi yang seharusnya dilakukan.

2. Dalam upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit pegadaian KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) antara Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin, Pegadaian UPC Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin sebaiknya masih membuka kemungkinan untuk dilakukannya langkah musyawarah dengan debitur (debitur), karena berdasarkan pandangan bahwa pihak debitur (debitur) telah mengeluarkan dana baik dana untuk mendapatkan barang-barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga seperti furniture, mebel dan lain-lainnya itu sendiri maupun dana-dana yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan barang-barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga seperti furniture, mebel dan lain-lainnya itu sendiri.